



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : 56/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 3.2/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan,Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Sebagai Mana diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan,Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan,Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Sebagai Mana diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan,Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Surat Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Nomor : 200/39/Kesbangpol tentang Pengajuan Nama Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 3.2/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KESATU : Kelompok Kerja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 selanjutnya dalam keputusan ini disebut Pokja.

KEDUA : Tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah sebagai berikut;

1. Melakukan Penelitian Administrasi terhadap kesesuaian antara sampel dukungan dengan daftar nama dan alamat pendukung, dan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan.
2. Melakukan verifikasi faktual terhadap sampel dukungan.
3. Menyusun berita acara verifikasi faktual dan menyusun laporan kegiatan.

KETIGA : Susunan keanggotaan Pokja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 selama 4 (empat) bulan terhitung mulai Juni 2020 s.d September 2020.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah Provinsi

Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat

Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 56/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-
Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 3.2/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-
Kab/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA VERIFIKASI
PERSYARATAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
Tahun 2020.

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Maria Delfi Yanti Maruhawa, S.Sos	Komisioner	Pengarah
2.	Iswanto, S.Pd.I	Komisioner	Pengarah
3.	Eki Butman, S. Hut	Komisioner	Penanggungjawab
4.	Jufri nelson Siregar, S.Sos, M.Si	Sekretaris	Ketua
5.	Vania Silvana, S.E	Kasubbag Program Data	Sekretaris
6.	Rahmad Deni, A.Md	Kasubbag Teknis	Anggota
7.	Rikson, SH, M.Si	Kepala Kesbangpol	Anggota
8.	Muli Sales, S.Ip	Fungsional Umum	Anggota
9.	Agung Pramono, s.h	Fungsional Umum	Anggota
10.	Maura Indira Rizka, S.H	Fungsional Umum	Anggota
11.	Dani Damhuri Putra, S.Ip	Fungsional Umum	Anggota
12.	Adel Putra, A,Md	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

